

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 08 TAHUN 2002**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Kupang Nomor 43 Tambahann Lembaran Negara Nomor 3633);
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembarann Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Nomor 3684);
 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Tahun 1997 Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerrintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 3851);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 21);
 11. Peraturan Pemerrintah Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
 14. Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyidikan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395);
 15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71. a tahun 1993 nomor 2862 k/841/m.pe/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayarann Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 17. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyusunan Dan Menri Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
 20. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
 22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Kupang;
2. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah kota kupang yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala daerah adalah walikota kupang;
4. Pejabat adalah kepala dinas pendapatan daerah kota kupang;
5. Penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan daerah yang berwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah
6. Dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kota kupang;
7. Peraturan daerah adalah peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah;
8. Perusahaan listrik negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah perusahaan listrik negara (persero);
9. Pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik;
10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah irisan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan bairi yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas perseroan comanditer perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma kongsi koperasi dana pensiun persekutuan perkumpulan yayasan organisasi masa organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
12. Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame;
13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pematangan pajak tertentu;
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkann dengan keputusan kepala daerah;
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;

17. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
19. Surat pemberitahuan pajak daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungannya dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Surat setoran pajak daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah;
21. Surat ketetapan pajak daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
22. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang dapat disingkat SKPKBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
23. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
24. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan pajak daerah lebih bayar yang dapat pembayarannya pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat ketetapan pajak daerah nihil disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
26. Surat tagihan pajak daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitungan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan;
28. Surat keputusan keberatannya adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah surat ketetapan pajak kurang bayar surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
29. Putusan banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap surat keputusannya keberatannya yang diajukan oleh wajib pajak;
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama Pajak ini adalah Pajak Penerangan Jalan;
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik;
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN;
- (4) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.
- (5) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (6) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran. Nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut pembayaran. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak dan gas alam nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 4

Tarif pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik;

- (2) Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 peraturan daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) peraturan daerah ini;
- (3) Dalam hal pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

BAB V
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 6

Masa pajak adalah satu bulan takwin dalam tahun takwin merupakan waktu untuk menghitung besarnya pajak terutang

Pasal 7

Pajak terutang pada masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD

Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas benar dan lengkap;
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD;
- (4) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (5) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) peraturan daerah ini Wali Kota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Dalam hal pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN rekening listrik dipersamakan dengan SKPD;
- (3) Dalam hal pemungutan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% sehingga ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) peraturan daerah ini digunakan untuk menghitung memperhitungkannya dan menetapkan pajak sendiri yang terutang

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak walikota dapat menerbitkan;
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini ditetapkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutang pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2% sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARANN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD;
- (2) Bendahara penerima/penyetor wajib menyetor secara brutto ke kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam kecuali hari libur;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (4) Dalam hal bendahara penerima/penyetor lali melakukann penyetoran selambat-lambatnya 1 x 24 jam maka dikenakan sanksi berupa denda 10 % dari setoran bruto.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukann sekaligus atau lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuann kepada wajib pajak untuk menangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratann yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan bungan sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Walikota dapat memberrikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengann dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyarata untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk jenis isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VIII BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan upa pungut sebesar 5 % dari storan bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah punut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lainn yang sejenis waji pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat segera menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan

Pasal 18

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara

Pasal 19

Setelah kantor lelang negara menetapkan hari tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang juror sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak

Pasal 20

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh walikota

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada walikota atau pejabat atas;
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Walikota atau pejabat
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 peraturan daerah atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 peraturan daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Walikota atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerrapann peraturan perundang-undangan pepajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurungkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada walikota atau pejabat selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Walikota atau pejabat paling lama 3 bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dapat dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Walikota atas permohonan wajib pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;
- (2) Walikota atau pejabat dalam rjangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui walikota atau pejabat tidak membrikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkan SKPDLB kepala daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) peraturan daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII GUGUR

Pasal 27

- (1) Haik untuk melakukan penagihan pajak gugur setelahh melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak sata terutangnya pajak kecuali apabila pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Gugur penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - l. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 peraturan daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 2 kali jumlah yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dipidana sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 10 peraturan daerah ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 30

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah nomor 7 tahun 1998 tentang pajak penerangan jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG

Cap Ttd

S.K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap Ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 13

